



Awul-Awul Raup

Rp4 Juta per Hari

■ Bisnis Pakaian Bekas Impor Warnai Sekaten

Impornya saja sudah dilarang, bagaimana bisa barang tersebut dijual secara legal di pasaran. Itu ilegal.

Tri Saktiyana
Kepala Disperindag DIY



PAKAIAN BEKAS - Pengunjung memburu pakaian bekas impor di area Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMP5) di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta, baru-baru ini.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melongkarkan bisnis pakaian bekas impor yang diduga legal mengistis stan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMP5) di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.

Bisnis pakaian bekas impor atau akrab disebut awul-awul ini sebenarnya dikategorikan ilegal. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Hingga saat ini, peraturan menteri perdagangan tersebut masih berlaku.

Aturan peraturan menteri perdagangan itu mem-

● ke halaman 7

TAK PENUHI HAK KONSUMEN

- Stan awul-awul atau alias pakaian bekas impor menjadi ikon baru di kawasan sekaten.
- Satu pedagang awul-awul bisa mengantongi omzet hingga Rp4 juta dalam sehari.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 memagaskan impor pakaian bekas dilarang. Hingga saat ini, aturan tersebut masih berlaku.
- Ketua LKY, Saktya Rini Husuli, memandang proses penjualan pakaian bekas impor tak memenuhi hak konsumen, semisal informasi produk hingga jaminan keamanan produk.

No	Judul Berita	Sifat	
1.	Disperindag	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.		<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.		<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.			
5.			

Yogyakarta,
 PIt. Kepala
 Sekretaris

Tid
 GRAFIS:SELUH PRASETYA

Awul-Awul Raup Rp4 Juta

• Sambungan Hal 1

perkuat aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Rini M Soewandjari, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002.

Keputusan menteri tersebut mengatur tentang perubahan lampiran keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya. Dalam keputusan tersebut diatur larangan impor atas produk gombal atau kain perca.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Tri Saktiyana, mengatakan, hingga saat ini belum ada pencabutan atau penggantian terkait peraturan menteri tersebut. Dengan demikian, awul-awul yang beredar di pasaran bisa diduga sebagai barang ilegal.

"Impornya saja sudah dilarang, bagaimana bisa barang tersebut dijual secara legal di pasaran. Itu ilegal," katanya saat dihubungi reporter *Tribun Jogja*.

Ramai Pengunjung

Beberapa tahun belakangan ini, setiap ada sekaten selalu ada stan awul-awul atau bursa pakaian bekas impor. Stan awul-awul menghiiasi sekaten sejak pembukaan, pada Jumat (2/11) lalu. Stan awul-awul ini selalu ramai pengunjung.

Dari tahun ke tahun, jumlah stan awul-awul di sekaten selalu bertambah. Bisnis pakaian bekas ini untungnya memang menggiurkan. Awal sekaten saja, satu stan awul-awul bisa meraup omzet Rp3 juta hingga Rp4 juta per hari.

Bagi Rizzy (44), pedagang awul-awul, omzet hingga Rp4 juta per hari tersebut masih tergolong sepi. Berdasarkan pengalaman rekan-rekannya sesama penjual pakaian bekas, dalam sehari bisa mengantongi omzet Rp10 juta di kawasan sekaten.

Rizzy baru tahun ini ber-

jualan di sekaten. Ia tertarik berdagang pakaian bekas karena omzetnya besar.

"Saya tak pernah buka di event seperti ini, lebih banyak pindah tempat jualan sambil menetap dari kota ke kota. Tapi, lihat teman kok setiap tahun buka di sini (sekaten, red), saya jadi tertarik. Hasilnya lumayan, tapi ini masih sepi, belum tahu nanti jelang akhir-akhir," ungkapnya.

Surga Fesyen

Awul-awul yang berisikan pakaian layak pakai dengan berbagai merek yang sebagian besar *brand* luar negeri ini dijual dengan harga relatif murah. Tak heran, jika deretan stan awul-awul ramai pengunjung.

Kenyataannya, awul-awul memang menjadi komoditas menggiurkan, khususnya di pasar DIY. Keberadaan awul-awul menjadi surga fesyen tersendiri di kota pelajar ini. Konsumen 'gombal' ini mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran.

Bagi konsumen, bisa mendapatkan barang bermerek dengan label original menjadi kepuasan tersendiri. Apalagi direngkuh dengan harga ramah kantong.

Rusdi, seorang di antara pemburu awul-awul. Mahasiswa sebuah kampus swasta di Yogyakarta ini mengaku tertarik awul-awul karena temannya sering menggunakan pakaian *branded* lawas.

"Awalnya nggak tertarik sama sekali. Mikirnya karena pakaian bekas. Kesannya kotor dan kumal. Tapi, setelah diamati dan coba cari sendiri, akhirnya keterusan," ujarnya.

Bak virus, hobi ngawul, istilah kegiatan berburu awul-awul juga menjangkiti Rusdi. Apalagi sebagai mahasiswa, ia mendapatkan uang saku dari hasil menjual lagi pakaian bekas yang dibelinya.

Kebanyakan pakaian bekas dijualnya lagi. Dijual saat sudah bosan memakai, dan ingin ganti koleksi lainnya.

"Daripada lemari penuh, ya saya jual. Lumayan ada untungnya. Harganya kan jadi lebih mahal kalau dijual lewat media sosial," katanya.

Ancam Industri Lokal

Dengan kenyataan terse-

but, sulit bagi pemerintah menghilangkan awul-awul. Tri Saktiyana kembali mengatakan, aturan yang ditandatangani Rahmat Gobel ini bertujuan melindungi konsumen.

Adapun isu utama yang diangkat untuk menimbang keluarnya Permendag 51/M-DAG/PER/7/2015 adalah barang dagangan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Lebih jauh, keberadaan pakaian bekas impor yang diperjualbelikan secara luas berpotensi memberi dampak pada industri garmen dalam negeri.

Makin luasnya pasar awul-awul dikhawatirkan membuat lesu industri garmen dalam negeri. "Saat ini industri garmen dalam negeri kan sedang berkembang. Kalau diserang produk impor, dikhawatirkan peminatnya menurun," paparnya.

Namun, anggapan ini dianggap kurang relevan oleh sebagian kalangan. Sebagai konsumen, Rusdi mengaku tak meluti membeli awul-awul sebagai sandangan sehari-hari.

Pemuda asal Sanden, Kabupaten Bantul, itu mengaku, tetap membeli pakaian baru untuk kebutuhan sandang sehari-hari. Sehingga, bila dibenturkan industri garmen lokal, ia menilai tak *fair*, mengingat 'ngawul' bukan sekadar membeli pakaian layak pakai dengan harga murah.

Hal ini diamini Alex, penggemar awul-awul yang ditemui reporter *Tribun Jogja* di stan awul-awul sekaten. Menurutnya, pakaian produksi lokal tetap punya pasar, lantaran harganya juga terjangkau. Terlebih, 'ngawul' hanya untuk mencari barang bekas dengan merek tertentu.

"Mau sebesar apapun pasarnya (awul-awul), masyarakat masih sanggup kok beli baju baru. Kalau memang untuk kebutuhan sehari-hari, toh juga memberikan solusi bagi warga kurang mampu untuk membeli pakaian murah meskipun bekas," ujarnya. (ang)

Tidak Penuhi Hak Konsumen

BISNIS pakaian bekas impor sempat lesu. Khususnya setelah Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel, menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015. Namun sekarang, bisnis pakaian bekas impor terus menggeliat. Alih-alih hilang, peraturan tersebut seolah berlaku begitu saja, meski hingga saat ini masih berlaku.

● ke halaman 7

Tidak Penuhi Hak Konsumen

● Sambungan Hal 1

Pasar pun seolah tak terpengaruh kebijakan pemerintah pusat tersebut. Penjualan awul-awul tetap mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, bukan hanya warga berlatar belakang ekonomi lemah, namun juga sejumlah kalangan berduit untuk sekadar bergaya *vintage* dengan pakaian-pakaian yang sebagian berasal dari Eropa.

Di sisi lain, pakaian awul-awul dianggap tak memenuhi hak konsumen. Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Sakya Rini Hastuti, memandang proses penjualan pakaian bekas impor tak memenuhi hak konsumen, semisal informasi produk hingga jaminan keamanan produk.

"Penjual awul-awul seharusnya bisa memberikan garansi keamanan produk, misalnya digunakan tak akan memberikan dampak negatif bagi konsumen yang menggu-

nakannya. Wajar bila sampai Kementerian Perdagangan melarang awul-awul dengan alasan utamanya adalah kesehatan," ujarnya.

Selain itu, penjual tak mengetahui asal muasal pakaian bekas yang dijualnya. Apalagi, pedagang hanya membeli barang dagangannya dari pusat-pusat kulakan pakaian bekas impor di beberapa daerah, tanpa mengetahui bagaimana barang tersebut digunakan sebelumnya.

"Ini yang jadi masalah, sehingga keamanan dan kelangkaan produk tak dapat dipertanggungjawabkan oleh pedagang. Apalagi barang-barang semacam awul-awul tak dilengkapi dokumen resmi tentang asal-usul barang, padahal hal ini sangat penting untuk konsumen," katanya.

Kendati demikian, undang-undang tentang perlindungan konsumen tak melarang diperdagangkannya pakaian bekas impor. Tentu dengan syarat konsumen harus mengetahui, bahwa pakaian yang dibelinya merupakan barang bekas.

Di DIY khususnya, sudah jamak pembeli mengetahui bahwa barang yang dijual di stan awul-awul merupakan pakaian bekas. Rini menilai, pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk pembeli terkait pakaian bekas impor.

Pasalnya, peredarannya tak akan bisa dihentikan selama permintaannya masih tinggi. Meski begitu, membeli pakaian bekas impor merupakan hak konsumen.

Selama konsumen tak merasa dirugikan dan memahami risiko membeli produk tersebut, maka tak masalah. "Pada akhirnya kembali kepada konsumen. Jika konsumen lebih memilih itu (pakaian bekas impor) dengan kesadaran saat membeli, ya tak masalah, itu pilihan mereka. Namun, untuk pemerintah semestinya memberikan edukasi mengapa sampai ada larangan impor pakaian bekas dari luar negeri padahal permintaan tinggi. Bukan hanya mengeluarkan larangan, masyarakat termasuk pedagangnya berhak tahu," katanya. (ang)

: Lu

Ancaman Nyata Industri Garmen

Dr Revrisond Baswir
Ekonom UGM

PERATURAN Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 merupakan satu bentuk regulasi untuk mengendalikan masuknya pakaian bekas impor masuk ke pasar dalam negeri. Keberadaan pakaian bekas sering dipandang sebelah

mata, namun punya dampak besar bagi pasar garmen dalam negeri.

Awul-awul sering dikaitkan dengan ekonomi bawah dan kemiskinan. Karena harganya yang murah, sehingga mudah dijangkau masyarakat dengan strata ekonomi bawah untuk melengkapi kebutuhan primer

● ke halaman 7

Ancaman Nyata Industri Garmen

● Sambungan Hal 1

berupa sendang.

Meskipun, pada kenyataannya bukan hanya masyarakat ekonomi bawah yang membeli, namun kalangan yang mampu membeli baju baru berharga mahal pun ada yang mencari awul-awul.

Sah-sah saja jika melihat hak konsumen dan keinginan pasar. Apalagi, bisnis ini ban-

yak mendatangkan keuntungan bagi pedagang, sehingga meskipun sudah ada larangan impor, barang tetap ada di pasaran, entah bagaimana caranya.

Namun perlu diperhatikan juga, keberadaan pakaian bekas impor juga menjadi wajah ekonomi negara. Saat ini, negara pengimpor awul-awul rata-rata merupakan negara dengan tingkat kemiskinannya tinggi.

Dimana penghasilan masyarakatnya sangat rendah. Sementara, Indonesia sudah

masuk daftar 7 negara dengan tingkat ekonomi terbesar, sehingga sangat tak perlu kita mengimpor garmen bekas. Apalagi yang dipertaruhkan harga diri bangsa.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya sudah sangat tepat, tinggal bagaimana memberikan kepastian hukum. Artinya, ada penegakan hukum tegas untuk menindaklanjuti peraturan ini.

Selain itu, keberadaan impor garmen bekas hingga dijual bebas di pasar Indonesia bisa menjadi ancaman yang

nyata untuk perkembangan industri garmen dalam negeri yang notabene merupakan negara pengekspor garmen. Masih adanya pembelian garmen bekas, berarti secara tidak langsung kita memang gelamkan industri dalam negeri sedikit demi sedikit.

Imbasnya panjang, dengan melemahnya industri garmen dalam negeri, maka berapa banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Ini berarti juga mengancam pertumbuhan ekonomi negara. (ang)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005